



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU : Pedoman pelaksanaan yang meliputi bentuk penghargaan, bentuk sanksi, ketentuan pembentukan tim penilaian, pelaksanaan pemberian penghargaan dan penetapan penerima penghargaan dan sanksi serta pembiayaan.
- KEDUA : Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam / sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- KETIGA : Bentuk Pemberian Sanksi diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi :
1. Hukum Disiplin Ringan;
 2. Hukum Disiplin Sedang;
 3. Hukum Disiplin Berat.
- KEEMPAT : Penetapan Kriteria Penilaian :
1. Dalam melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan, ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan unit layanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kriteria pemberian penghargaan adalah ukuran/indikator yang digunakan oleh UPP dalam menilai/menentukan prestasi petugas pelayanan yang dapat terdiri dari unsur :
 - a. Kehadiran;
 - b. Kinerja : kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberisi atasan;
 - c. Kerja sama;
 - d. Inovatif/Kreatif: kemampuan mengeluarkan ide;
 - e. Penampilan : pengguna atribut, pakain, dll yang sudah ditetapkan;
 - f. Tidak pernah menerima komplain yang bersifat personal;
 2. Penilaian Disiplin :
 - a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut Dinas;
 - b. Evaluasi kehadiran (faceprint dan absensi manual);
 - c. Evaluasi keberadaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara selama jam kerja;
- KELIMA : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan :
1. Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap bulan;

- KELIMA : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan :
1. Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap bulan;
 2. Pemberian Penghargaan berlaku untuk masa penilaian;
 - a. Penerbitan penghargaan dalam setiap bulan dan diberikan pada bulan berikutnya;
 - b. Pemberian penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEENAM : Penetapan penerima penghargaan dan sanksi melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal, 24 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA, SP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005